



**PUTUSAN**

Nomor 1750 K/Pid.Sus/2017

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

1. Nama : **FITRIYAH MAYASARI alias MAYA;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 November 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun/Desa Rejoagung RT. 01, RW. 10, Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang Jombang;
2. Nama lengkap : **WIWIK SUKESI, S.E.;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Februari 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kalibutih Barat V / 81-A, RT. 03, RW. 06, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang Jombang;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **WAHYUNI YUDIARINI;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 22 November 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum candi Indah Blok L Nomor 20  
RT. 04, RW. 09, Kelurahan  
Candimulyo Jombang;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang  
Jombang;
- 4 Nama lengkap : **GINANJAR TRIONO, S.H.;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Semolowaru Elok Blok AB/29  
RT./RW.02/08, Kelurahan  
Semolowaru, Kecamatan Sukolilo,  
Kota Surabaya;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang  
Jombang;
5. Nama lengkap : **FITRI JUNI ASTUTI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Juni 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT./RW. 01/04 Dukuh Sutorejo,  
Kecamatan Mulyorejo Surabaya;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jombang;
6. Nama lengkap : **SUCI RAHAYU;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 29 Oktober 1958;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gang III/Nomor 9,  
RT. 001/RW005, Jelakombo Jombang;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang  
Jombang;
7. Nama lengkap : **ANDINA HAPSARI, S.E.;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gubernur Suryo V Blok C, RT. 30, RW.  
05, Kelurahan Sengon, Kecamatan/  
Kabupaten Jombang;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang  
Jombang;
8. Nama lengkap : **HEFIED WIJAYANA;**  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Trowulan RT. 05, RW. 02,  
Kecamatan Trowulan Mojokerto dan  
Perumahan Mojongabet Nomor A-9  
Jombang;
- A g a m a : Islam;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang  
Jombang;

9. Nama lengkap : **HASAN SADZILI**;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 20 Juni 1963;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Arya Wiraraja Nomor 46, RT. 06,  
RW. 07, Kelurahan Kepanjen  
Kecamatan Jombang Kabupaten  
Jombang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang  
Jombang;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 24 Oktober 2016;

Terdakwa II, III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan 24 Oktober 2016;

Terdakwa IV, V, VII, VIII, IX tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan 24 Oktober 2016;

Terdakwa VI tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan 24 Oktober 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 29 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukei, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana dan Terdakwa 9. Hasan Sadzili, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukei, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana dan Terdakwa 9. Hasan Sadzili dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukei, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7.

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana dan Terdakwa 9. Hasan Sadzili, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukesu, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana dan Terdakwa 9. Hasan Sadzili, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama YUNIAR BUDIARSA Dkk;
  2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) debitur. (hanya ada 42 lembar slip penarikan);
  3. Slip setoran kepada Ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penyetoran);
  4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 048/091/ KRD.RTL, Tanggal 03 Juni 2010, perihal percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv. Kredit Retail);

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
6. Fotokopi Surat Edaran Direksi No: 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
7. Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Nomor 047 / 070 / KEP / DIR / KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi Nomor 049 / 009 / DIR / KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim No : XII/2003;
10. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, Tanggal 7 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi Nomor 049 / 049 / KEP / DIR / PRN, tanggal 1 April 2011 tentang Organisasidan Tata kerja;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 15 / 1 / DIPP / GIPB / Sb / Rahasia tanggal 3 Juni 2013, perihal Pemeriksaan Terhadap Bank Saudara;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14 / 21 / APBU / Sb / Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan Umum terhadap Bank Saudara;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14 / 33 / APBU / Sb / Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan Anggota Tim Pemeriksa;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Memorandum Nomor 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Dugaan Penyimpangan Ketentuan Perbankan pada PT. BPD Jatim KC. Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;
16. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
17. Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
18. Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
19. Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
20. Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 7 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot. (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
21. Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN tanggal 1 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja;  
(Barang Bukti yang asli dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Jombang, sedangkan foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara);

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan supaya Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukesi, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana dan Terdakwa 9. Hasan Sadzili, masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby. tanggal 20 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukesi, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana, Terdakwa 9. Hasan Sadzili tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukesi, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana, Terdakwa 9. Hasan Sadzili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukesi, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana, Terdakwa 9. Hasan Sadzili masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 21, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY, tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdaakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Juli 2016 Nomor 57/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukei, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana, Terdakwa 9. Hasan Sadzili tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukei, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu,

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana, Terdakwa 9. Hasan Sadzili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi Secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Fitriyah Mayasari, Terdakwa 2. Wiwik Sukesi, Terdakwa 3. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa 4. Ginanjar Triono, S.H, Terdakwa 5. Fitri Juni Astuti, Terdakwa 6. Suci Rahayu, Terdakwa 7. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa 8. Hefied Wijayana, Terdakwa 9. Hasan Sadzili masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama YUNIAR BUDIARSA Dkk;
  2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) debitur. (hanya ada 42 lembar slip penarikan);
  3. Slip setoran kepada Ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penysetoran);
  4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 048/091/ KRD.RTL, Tanggal 03 Juni 2010, perihal percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv. Kredit Retail);
  5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);

6. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
7. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
8. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
9. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
10. Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Nomor 047 / 070 / KEP / DIR / KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi Nomor 049 / 009 / DIR / KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim Nomor XII/2003;
13. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, Tanggal 7 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi Nomor 049 / 049 / KEP / DIR / PRN, tanggal 1 April 2011 tentang Organisasidan Tata kerja;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 15 / 1 / DIPP/ GIPB / Sb / Rahasia tanggal 3 Juni 2013, perihal Pemeriksaan Terhadap Bank Saudara;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14 / 21 / APBU/Sb /Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan Umum terhadap Bank Saudara;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14 / 33 / APBU/Sb/Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan Anggota Tim Pemeriksa;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Memorandum Nomor 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Dugaan Penyimpangan Ketentuan Perbankan pada PT. BPD Jatim KC. Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;
19. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
20. Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoan Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);

21. Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 .tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
22. Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
23. Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 7 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot. (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
24. Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN tanggal 1 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja;  
(Barang Bukti yang asli dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Jombang, sedangkan foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara);
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sby *juncto* Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sby *juncto* Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa I dan VII untuk dan atas nama Terdakwa I dan VII mengajukan permohonan kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan VII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Maret 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tersebut pada tanggal 25 Januari 2017 dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan VII tanggal 20 Februari 2017, Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Maret 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan VII dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan VII tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti dan memohon agar dirinya dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Bahwa keberatan para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 251 KUHP;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari keberatan Penuntut Umum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair berdasar alasan unsur setiap orang tidak terpenuhi oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berlaku pada siapa saja;

Bahwa para Terdakwa selaku analis kredit (petugas kredit) pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang secara bersama-sama atau turut serta dengan Bambang Waluyo selaku

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang melakukan penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan cara merekayasa usaha debitur, profile/identitas debitur dan barang agunan yang dijadikan jaminan kredit oleh 55 debitur/pemohon kredit;

Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Bambang Waluyo dalam penyaluran kredit tidak mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit serta Prosedur Tetap yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim;

Bahwa penyimpangan mendasar dalam penyaluran kredit mulai sejak pengajuan/permohonan kredit, pemeriksaan lapangan hingga pencairan kredit. Terjadi penggunaan data fiktif atau manipulasi atau rekayasa data debitur/pemohon kredit;

Bahwa para Terdakwa seharusnya menolak permintaan atau perintah pimpinan Bambang Waluyo yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa para Terdakwa sebagai bawahan tidak boleh patuh terhadap pimpinan yang telah melanggar ketentuan dan merugikan negara atau pihak Bank. Para Terdakwa harus berani menolak perintah tersebut demi keselamatan Para Terdakwa agar tidak dibebani pertanggungjawaban hukum/pidana;

Bahwa kesalahan yang dilakukan para Terdakwa misalnya setelah permohonan 55 debitur diterima debitur dan melakukan pemotretan, sedangkan untuk kegiatan usaha hanya melihat tempat usaha yang berupa lahan tebu dan dilakukan pemotretan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan keabsahan dokumen/surat dan kepemilikan lahan usaha dan tidak dilakukan konfirmasi terhadap kepala desa untuk mengecek keabsahan dan kebenaran data-data dalam SKU. Para Terdakwa tidak melakukan *on the spot* ke tempat usaha tetapi hanya ditempat debitur sehingga tidak dapat diketahui tentang kelayakan usaha dan objek yang akan dibiayai;



Bahwa peran Terdakwa bersama-sama atau turut serta bersama dengan Bambang Waluyo yang menghendaki agar debitur yang tidak memenuhi persyaratan tetap mencairkan kreditnya;

Bahwa permintaan atau instruksi dari Bambang Waluyo kepada para Terdakwa selaku penyelia kredit yang menekankan bahwa jangan melihat debiturnya tetapi lihat siapa yang membawa," harus ditolak dan tidak dilaksanakan karena secara terang benderang sudah bertentangan dan menyalahi protab dan ketentuan perbankan. Sebab dalam kenyataannya para debitur sebanyak 55 orang pada umumnya tidak mempunyai bidang usaha sebagai tertera dalam SKU dan lahan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, artinya debitur kredit yang dicairkan kepada 55 debitur adalah debitur tidak dinikmati oleh nama-nama debitur yang mengajukan permohonan kredit melainkan diambil dan dinikmati oleh *ultimate debitur* antara lain: Siswo, Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Darminto, Subandriya dan Sri Munarsih;

Bahwa pembayaran kredit KUR tersebut oleh 55 orang telah mengalami penunggakan atau kredit macet;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang tidak secara sungguh-sungguh melakukan klarifikasi dalam peninjauan lapangan terhadap persyaratan kredit terhadap pemohon kredit telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan koma sembilan puluh dua rupiah) dengan menguntungkan orang lain/penerima kredit atau suatu korporasi;

Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* belum mempertimbangkan keadaan atau hal-hal belum mempertimbangkannya secara komprehensif serta belum memenuhi rasa keadilan;

Bahwa terdapat alasan yang mendasar yang dapat memperberat pidana penjara para Terdakwa yaitu para Terdakwa tidak memikirkan akibat perbuatannya yang sangat merugikan keuangan negara dengan nilai yang sangat besar yaitu Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan koma sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan jabatannya tidak sungguh-sungguh dan bertindak tidak hati-hati dengan memegang teguh prinsip hukum/perbankan karena perbankan adalah lembaga kepercayaan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY, tanggal 15 November 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby. tanggal 20 Juli 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dimuat sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah bersifat administratif tugas yang dilakukan pada internal Bank Jatim Cabang Jombang;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kredit macet hendaknya dihitung dan dipertimbangkan secara sempurna pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan kontrak dan tidak serta-merta dilakukan penuntutan sebagai kasus Tindak Pidana Korupsi mengingat masih berlangsung adanya cicilan dari para debitur;

Bahwa kesalahan Terdakwa adalah kesalahan administratif internal Bank sesuai perintah atasannya. Kredit macet adalah tanggungjawab penjamin atau Debitur dan bukannya para Terdakwa;

Bahwa penjatuhan pidana denda hendaknya dipertimbangkan dengan baik. *Judex Facti* maupun tuntutan Penuntut Umum berkenaan pidana denda ini tidak mempertimbangkan dengan jelas tentang penjatuhan sanksi untuk membayar denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setiap Terdakwa;

Bahwa kesalahan para Terdakwa adalah lebih bersifat pelanggaran administratif dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan yang secara prinsip sangat meminta kepada para Terdakwa untuk menyetujui persyaratan Kredit Usaha Rakyat tersebut;

Bahwa para Terdakwa sangat tertekan secara psikologis untuk mengikuti permintaan para penyelia/pimpinan Bank untuk memenuhi persyaratan Kredit Usaha Rakyat dimaksud;

Bahwa para Terdakwa tergolong alpa dalam memenuhi permintaan atasan, meskipun tidak mendapatkan sesuatu aliran dana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari **Terdakwa I. Fitriyah Mayasari dan Terdakwa VII Andina Hapsari, S.E.** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY, tanggal 15 November 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby. tanggal 20 Juli 2016;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Fitriyah Mayasari, Terdakwa II. Wiwik Sukes, Terdakwa III. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa IV. Ginanjar Triono, S.H. Terdakwa V. Fitri Juni Astuti, Terdakwa VI. Suci Rahayu Terdakwa VII Andina Hapsari, S.E., Terdakwa VIII. Hefied Wijayana, Terdakwa IX. Hasan Sadzili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Fitriyah Mayasari, Terdakwa II. Wiwik Sukes, Terdakwa III. Wahyuni Yudiarini, Terdakwa IV. Ginanjar Triono, S.H. Terdakwa V. Fitri Juni Astuti, Terdakwa VI. Suci Rahayu Terdakwa VII Andina Hapsari, S.E., Terdakwa VIII. Hefied Wijayana, Terdakwa IX. Hasan Sadzili oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama YUNIAR BUDIARSA Dkk;
2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) debitur. (hanya ada 42 lembar slip penarikan);
3. Slip setoran kepada Ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penyetoran);
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 048/091/ KRD.RTL, Tanggal 03 Juni 2010, perihal percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv. Kredit Retail);
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
6. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
7. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
8. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
10. Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Nomor 047 / 070 / KEP / DIR / KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi Nomor 049 / 009 / DIR / KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim Nomor XII/2003;
13. Fotokopi Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, Tanggal 7 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi Nomor 049 / 049 / KEP / DIR / PRN, tanggal 1 April 2011 tentang Organisasidan Tata kerja;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 15 / 1 / DIPP/ GIPB / Sb / Rahasia tanggal 3 Juni 2013, perihal Pemeriksaan Terhadap Bank Saudara;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14 / 21 / APBU/Sb /Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan Umum terhadap Bank Saudara;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14 / 33 / APBU/Sb/Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan Anggota Tim Pemeriksa;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Memorandum Nomor 15/1/Sb/ Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Dugaan Penyimpangan Ketentuan Perbankan pada PT. BPD Jatim KC.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;

19. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
20. Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
21. Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
22. Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
23. Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 7 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot. (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
24. Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN tanggal 1 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja;  
(Barang Bukti yang asli dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Jombang, sedangkan foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara);
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung,

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1750 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)